

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Imam Wijaya¹, Erik Nugraha²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana^{1,2}

Email :erik.nugraha@usbykpk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penilaian dan perlakuan serta penyajian dan pengungkapan atas Aset Bersejarah yang digunakan oleh Institut Teknologi Bandung sebelum dan setelah berstatus PTN-BH, dikatakan Aset Bersejarah ketika aset tersebut memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mix methode*), dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Mc Nemar untuk analisis data kuantitatif, sedangkan untuk analisis kualitatif menggunakan teknik Miles dan Huberman dimana tahapan analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan baik dalam penilaian aset bersejarah, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan, serta standar akuntansi yang diterapkan oleh Institut Teknologi Bandung baik sebelum maupun setelah berstatus PTN-BH.

Kata kunci: Aset Bersejarah

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and describe the valuation and presentation and disclosure of the heritage assets used by the Bandung Institute of Technology before and after the status of PTN-BH, requesting heritage assets according to high budget and research. The research method used in this study uses a combined research method (mixed method), where research conducted by combining both qualitative and quantitative research methods in a research activity will produce more complete, valid, reliable, and objective data. The data analysis technique used is Mc Nemar Test for quantitative data analysis, while for qualitative analysis using the Miles and Huberman techniques while the analysis of data reduction, data presentation and merging. The results of this research cannot be well received in the valuation of heritage assets, the presentation and disclosure of heritage assets in the financial statements, as well as accounting standards applied by the Bandung Institute of Technology prior to the PTN-BH status.

Keyword: Heritage Assets

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami transformasi, sesuai dengan strategi pemerintah untuk menjawab tantangan era globalisasi. Pada tahun 2000 beberapa perguruan tinggi berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dengan status BHMN perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi lebih otonom dibandingkan sebelumnya. Landasan konstitusional perguruan tinggi yang otonom sudah dirumuskan DPR sejak tahun 1999.

Salah satu perguruan tinggi negeri yang bertransformasi adalah Institut Teknologi Bandung, perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia ini dalam perjalanannya telah melalui beberapa kali transformasi, dimulai sejak tahun 2000 Institut Teknologi Bandung

berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) hingga menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN - BH) seperti saat ini, dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai landasan hukumnya.

Dengan berbagai transformasi yang dilalui oleh Institut Teknologi Bandung berdampak pada pola pendanaan dan mekanisme penyusunan laporan keuangan perguruan tinggi tersebut. Pada tahun 2014 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014, yang menyebutkan bahwa Laporan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi yang berkedudukan di Indonesia.

Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kemudian pada Tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 177/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung Per 01 Januari 2015 yaitu memutuskan menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung per 01 Januari 2015 sebesar Rp. 1.480.261.453.555 yang merupakan nilai total aset neto. Dengan demikian, pedoman pelaporan atas laporan keuangan Institut Teknologi Bandung berpedoman pada PSAK No. 45 yang ditujukan untuk entitas nirlaba, yang terdiri atas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 270/PER/I1.A/HK/2014.

Salah satu elemen penting dalam Laporan Keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan atau Neraca yang mana memuat informasi mengenai aset. Aset merupakan setiap kekayaan yang memiliki wujud secara fisik (tangible) maupun tidak memiliki wujud secara fisik (intangible) yang bernilai uang dan dapat memberikan manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Institut Teknologi Bandung sendiri memiliki berbagai macam aset tetap berupa bangunan dan gedung yang masih digunakan dan masih berdiri hingga saat ini, salah satunya adalah aset bangunan kembar yang menjadi ikon perguruan tinggi tersebut yang berdiri sejak era kolonial Belanda, yaitu Aula Barat dan Aula Timur. Bangunan yang dibangun pada tahun 1920 oleh arsitek berkebangsaan

Belanda telah diakui sebagai Aset bersejarah (*Heritage Assets*) oleh Pemerintah kota Bandung sejak tahun 2009. Menurut *International Public Sector Accounting Standards 17 Property, Plant and Equipment* paragraph 11, Aset bersejarah (*Heritage assets*) merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara. Beberapa aset dapat dikatakan sebagai Aset bersejarah (*Heritage assets*) karena adanya nilai budaya, lingkungan, atau sejarah, contohnya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeolog, kawasan konservasi, cagar alam, dan karya seni. Adapun karakteristik dari Aset bersejarah (*Heritage assets*) yaitu : (1) memiliki nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah tidak dapat tercermin dalam nilai keuangan berdasarkan harga pasar; (2) adanya hukum dan peraturan yang berlaku melarang dan membatasi aset bersejarah untuk tidak dijual; (3) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan meskipun kondisi fisik aset tersebut semakin menurun; (4) sulit untuk memperkirakan masa manfaat aset tersebut, bahkan dalam beberapa kasus nilai manfaat bisa sampai ratusan tahun.

Penelitian mengenai Aset bersejarah (*Heritage assets*) sendiri telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya oleh Wulandari (2016). Penelitiannya mengenai Perlakuan Akuntansi untuk Asset Bersejarah : Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan. Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk yang mana hasil penelitiannya masih menjadi perdebatan, karena pengelola Museum Anjuk Ladang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu PSAP No. 07, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan CaLK.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Anggarini (2014), dengan judul Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur), yang mana hasil dari penelitiannya adalah Candi Borobudur disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai. Hal tersebut membuktikan bahwa Balai Konservasi Candi Borobudur telah melakukan tanggung jawabnya untuk memasukan Candi Borobudur dalam laporan keuangan sebagaimana yang diwajibkan oleh Pemerintah bahwa segala aset negara harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan perlakuan akuntansi untuk Candi Borobudur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena Candi Borobudur juga diungkapkan dalam CaLK saja dan tanpa nilai hanya berupa jumlah unitnya.

Pada hakikatnya penelitian yang telah disebutkan sebelumnya merupakan upaya untuk mencari metode atau perlakuan akuntansi yang tepat untuk memperlakukan Aset bersejarah (*Heritage Asset*) tadi, akan tetapi kebanyakan penelitian tersebut menggunakan Akuntansi Pemerintahan atau Daerah sebagai acuan, karena Aset bersejarah (*Heritage Asset*) banyak dikelola oleh Instansi Pemerintahan atau Dinas terkait. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Perlakuan Akuntansi pada Aset bersejarah (*Heritage Asset*) yang dikelola oleh pihak non Pemerintahan dikarenakan Institut Teknologi Bandung telah

menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang otonom, selain itu peneliti juga ingin melihat apakah ada perubahan perlakuan akuntansi pada Aset bersejarah (Heritage Asset) tersebut, sebelum dan setelah Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN – BH).

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode gabungan (mix method) atau *Sequential explanatory design*, menurut Creswell (2009) dalam Sugiyono (2018) *sequential explanatory design* adalah metode penelitian gabungan dengan mengumpulkan data dan analisis kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data *cross-sectional*. Menurut Chandrarin (2017) dalam (Sarah, Nugraha, & Nugroho, 2018) *cross-sectional* merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu (*one shoot time*) dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu. Adapun sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, menurut Chandrarin (2017) dalam (Sarah et al., 2018) data primer yaitu data yang berasal dari responden baik individu maupun kelompok, data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau materi wawancara.

Populasi dan Sampel

Menurut Chandrarin (2017) dalam (Sarah et al., 2018) populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah staf pada Unit Kerja Inventarisasi Aset dan Keuangan dalam Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung yang berjumlah tujuh (7) orang. Sedangkan sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi. Adapun teknik sampling yang digunakan merupakan teknik sampling sensus, sensus merupakan teknik pengambilan keseluruhan dari anggota populasi. Sedangkan untuk analisis data kualitatif, teknik sampel yang digunakan menggunakan *snowball sampling* dimana teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2017). Dalam penentuan sampel atau informan, penulis mengambil dua orang informan yang sebelumnya menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Adapun sampel atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Drs. Slamet Riyadi M.A.P	Kepala Sub Direktorat Pendayagunaan Aset ITB Direktorat Sarana dan Prasarana ITB
2	Ibu Sopiani Nuraeni S.Kom.	Kepala Seksi Inventarisasi Aset ITB Direktorat Sarana dan Prasarana ITB

Operasionalisasi Variabel

Adapun untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti, berikut disajikan tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Aset Bersejarah (<i>Heritage Assets</i>)	Aset yang memiliki nilai budaya, lingkungan, dan sejarah yang tinggi, seperti bangunan bersejarah dan monumen, situs arkeolog, kawasan konservasi, cagar budaya dan karya seni.	1. Metode Penilaian Aset Bersejarah Sebelum dan Setelah Berstatus PTN-BH 2. Pengungkapan Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan Sebetum dan Setelah Berstatus PTN-BH	Guttman (Nominal)

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh akan dianalisis yang terdiri dari : (1) Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian, mengingat data penelitian merupakan data primer sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian yang terdiri dari : (a) Uji Validitas dan (b) Uji Realibilitas; (2) Uji Mc Nemar. Sedangkan untuk data kualitatif dilakukan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL

Pada penelitian ini, penulis membagikan kuesioner sebanyak 7 kuesioner pada staf Direktorat Sarana Dari perhitungan diatas, nilai koefisien reproduibilitas yang didapat sebesar 0.893 yang mana mendekati angka 0.90, sedangkan untuk nilai koefisien skalabilitas didapat angka sebesar 0.778 yang mana lebih besar dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan adalah valid atau baik apabila digunakan dalam penelitian ini. dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, sedangkan menguji reliabilitas adalah dengan metode Kuder-Richardson 20, dimana peroleh hasil sebesar 0.480, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup / sedang.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Mc Nemar, dikarenakan jenis skala data yang digunakan adalah berupa skala nominal dan jumlah sampel yang relatif kecil. Sehingga Uji Mc Nemar adalah alat pengujian hipotesis paling cocok dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah mengenai (1) apakah terdapat perbedaan penilaian aset bersejarah Aula Barat – Aula Timur ITB sebelum dan setelah berstatus PTN-BH; (2) apakah terdapat perbedaan penyajian dan pengungkapan Aula Barat – Aula Timur ITB sebelum dan setelah berstatus PTN-BH. Adapun dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut :

Dari hasil pengujian data, nilai yang didapat adalah 0.250 yang mana lebih besar dari 0.05, dengan demikian Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penilaian Aula Barat – Aula Timur sebelum dan setelah berstatus PTN-BH adalah tidak terdapat perbedaan, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Mc. Nemar Penilaian Aset Bersejarah

Metode Penilaian Aset Bersejarah	Sebelum & Setelah
N	7
Exact Sig. (2-tailed)	.250 ^b

Sedangkan dari hasil pengujian data untuk hipotesis ke dua, nilai yang didapat sebesar 0.063 yang mana lebih besar dari 0.05, dengan demikian Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Aula Barat – Aula Timur ITB adalah sama, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Mc. Nemar Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan	Sebelum & Setelah
N	7
Exact Sig. (2-tailed)	.063 ^b

Dalam menentukan metode penilaian dan perlakuan aset bersejarah Aula Barat – Aula Timur ITB, berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat bahwa metode penilaian yang digunakan adalah sama baik sebelum atau setelah berstatus PTN-BH. Sejalan dengan pernyataan diatas, salah seorang Informan dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa metode penilaian Aula Barat – Aula Timur adalah dengan metode penilaian ulang atau *revaluation*. Yang membedakan adalah ketika ITB belum berstatus PTN-BH proses penilaian ulang atau revaluasi dilakukan oleh DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara), sedangkan setelah bertatus PTN-BH proses penilaian ulang atau revaluasi dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan sebagai berikut ;

“Dulu kami melakukan Revaluasi Aset oleh DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) pada tahun 2008, karena masih Badan Hukum Milik Negara ya”

Wawancara dengan Ibu Sopiani, senin 08 Juli 2019 09.48 WIB

Dari hasil revaluasi aset tersebut, didapat nilai perolehan atas bangunan Aula Barat – Aula Timur sebesar Rp. 1.262.700.000 untuk Aula Barat dan Rp. 1.233.500.000 untuk Aula Timur. Akan tetapi, Informan tersebut tidak bisa menjelaskan bagaimana detail metode revaluasi yang digunakan, karena Informan atau pihak dari ITB dalam hal ini Direktorat Sarana dan Prasarana tidak terlibat langsung dalam proses revaluasi, hanya menerima laporan hasil revaluasi dari DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara), seperti yang disampaikan oleh Informan berikut :

“Kalau metodenya, kami mengikuti metode dari penilai ya...dulu kan DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) punya metode sendiri. Jadi kami hanya terima laporan hasil dari DJKN nya aja...”

Wawancara dengan Ibu Sopiani, senin 08 Juli 2019 09.50 WIB.

Dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa ada tiga metode yang dapat digunakan dalam penilaian kembali (revaluasi) aset, yaitu : (1) Metode Pendekatan Data Pasar; (2) Metode Pendekatan Biaya; (3) Metode Pendekatan Pendapatan. Sedangkan setelah ITB berstatus PTN-BH, Direktorat Sarana dan Prasarana melaksanakan revaluasi kembali untuk seluruh aset ITB, termasuk didalamnya Aula Barat – Aula Timur yang sama seperti yang telah dilakukan di tahun 2008, akan tetapi kegiatan revaluasi tersebut masih dalam proses lelang oleh Direktorat Logistik yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini (2019). Hal yang membedakan ketika ITB berstatus PTN-BH dan sebelumnya adalah dalam kegiatan revaluasi aset ini, ITB dapat menunjuk jasa KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) secara mandiri yang sesuai dengan kompetensi dan mengedepankan profesionalisme.

Dalam penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Aula Barat – Aula Timur dalam Laporan Keuangan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB, dalam pengujian hipotesis menunjukkan hasil yang sama, tidak ada perbedaan penyajian dan pengungkapan baik sebelum dan setelah ITB berstatus PTN-BH, akan tetapi penyajian dan pengungkapan bukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) seperti yang tertera dalam butir pertanyaan kuesioner, melainkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Seperti keterangan yang didapat dari Informan yang disampaikan sebagai berikut :

“Dicatat sebagai Aset Bagunan atau Aset Tetap saja dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), kita tidak ada perlakuan khusus.”

Wawancara dengan Ibu Sopiani, senin 08 Juli 2019 09.55 WIB

Dari kutipan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Direktorat Sarana dan Prasarana ITB mengklasifikasikan Aula Barat – Aula Timur sebagai Aset Tetap seperti pada umumnya, karena selain memiliki nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan lingkungan,

Aset tersebut juga memberikan manfaat ekonomis bagi ITB, seperti disewakan untuk kegiatan Internal ITB. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan pernyataan dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah (pengelola) selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Meskipun Aula Barat – Aula Timur ITB diperlakukan seperti aset tetap pada umumnya dalam Laporan Keuangan Direktorat Sarana dan Prasarana, perlakuan khusus diberlakukan ketika Aula Barat – Aula Timur menjalani perawatan ataupun pemugaran / renovasi, dengan statusnya sebagai Cagar Budaya, Direktorat Sarana dan Prasarana harus cermat dan berhati-hati dalam melakukan pemeliharaan maupun renovasi. Seperti yang diungkapkan oleh Informan dibawah ini mengenai kendala dalam pemeliharaan Aula Barat – Aula Timur ITB.

“Kalau kendalanya, pertama harus sesuai ketentuan kalau mau renovasi itu harus izin dulu ya ke Dinas Pariwisata, kedua kos biaya nya cukup lumayan besar, ketiga untuk pengerjaannya harus hati-hati...kemudian harus memperoleh referensi-referensi yang kuat secara detail...bahkan waktu melihara pintu kunci nya pun harus sama persis dengan aslinya, dan tidak semua orang tahu...kebetulan di ITB masih punya, yaitu di SAPPK (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) Kelompok Keahlian Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur, kita minta pandangannya, pendapatnya dan disain nya, baru kita eksekusi...”

Wawancara dengan Bapak Slamet, senin 08 Juli 2019 10.15 WIB

Dari kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ITB dalam hal ini Direktorat Sarana dan Prasarana harus memberikan perhatian khusus dalam pemeliharaan bangunan Aula Barat – Aula Timur, dengan melibatkan Pakar dan Dosen dari Kelompok Keahlian Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur SAPPK ITB, Direktorat Sarana dan Prasarana senantiasa berusaha untuk tetap menjaga keaslian dan keutuhan bangunan Cagar Budaya / Aset Bersejarah tersebut, demi menunaikan peraturan Pemerintah Daerah No. 19 Tahun 2009, meskipun dengan konsekuensi membutuhkan biaya yang besar. Untuk status kepemilikan dari Aula Barat – Aula Timur adalah merupakan bagian dari Aset Negara yang Dipisahkan, sehingga kepemilikan dari Aula Barat – Aula Timur adalah Barang Milik ITB, bukan Barang Milik Negara kecuali Tanah, keterangan ini penulis dapatkan dari salah satu Informan sebagai berikut :

“Iya itu punya ITB, kecuali tanah...jadi tahun 2016 bulan Maret kita sudah PTN-BH ya..kita udah ada kayak harta gono gini lah..yang ITB nya berapa, yang Negara nya berapa...”

Wawancara dengan Ibu Sopiani, senin 08 Juli 2019 10.03. WIB

Maksud dari keterangan Informan diatas adalah Aula Barat – Aula Timur merupakan bagian dari Aset Negara yang Dipisahkan yang diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 177/KMK.06/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung per 1 Januari 2015.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan : (1) metode penilaian atas Aset bersejarah (*Heritage Assets*) Aula Barat-Aula Timur ITB adalah dengan metode revaluasi (penilaian ulang), akan tetapi yang membedakan ketika ITB belum berstatus PTN-BH adalah adanya keterlibatan DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) tepatnya pada tahun 2008 yang melakukan proses revaluasi (penilaian ulang), sedangkan setelah berstatus PTN-BH, ITB juga masih menggunakan metode revaluasi (penilaian ulang) sebagai cara untuk mengetahui nilai dari aset tersebut, tetapi ITB memiliki kewenangan untuk menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dapat ditentukan secara mandiri oleh ITB dengan cara lelang untuk mendapatkan rekan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang kompeten dan profesional; (2) Aula Barat – Aula Timur dalam Laporan keuangan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sebagai Aset Bangunan, baik sebelum maupun setelah ITB berstatus PTN-BH, ini menyiratkan bahwa Aula Barat – Aula Timur memberikan nilai ekonomis pada ITB selain nilai sejarah, budaya, pendidikan dan lingkungan yang tertanam dalam Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tersebut. 1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah informasi terkait Aula Barat – Aula Timur ITB hanya diperoleh dari satu sumber yaitu dari Pegawai internal ITB saja. Untuk itu, kiranya pada penelitian selanjutnya informan dan responden tidak hanya berasal dari internal ITB saja, tetapi dari Dinas Pariwisata, dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara, dari Kantor Jasa Penilai Publik, Akademisi terutama perwakilan dari Sekolah Arsitek, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, dan perwakilan dari Organisasi-organisasi yang berfokus pada Pelestarian Bangunan Cagar Budaya khususnya di Kota Bandung, sehingga data yang terkumpul lebih lengkap dari berbagai sumber dan dapat diperbandingkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggaraini, F. G., dan Chariri, A. (2014). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur). E - *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 1, No. 1, 2-13.
- Chandrarin, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Financial Reporting Statements (FRS) 30. (2009). *Heritage Assets*. Accounting Sandards Board. United Kingdom.

- Generally Recognised Accounting Practice (GRAP). (2014). National Treasury. Departement National Treasury Republic of South Africa.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2010). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment. International Federation of Accounting. New York.
- Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung. (2018). Perjalanan Status Hukum Institut Teknologi Bandung. mwa-wm.itb.ac.id
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan SAP No. 07:Aset Tetap.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010. Tentang Cagar Budaya. BAB 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013. Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013. Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2015. Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015. Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017. Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Keputusan Menteri Keuangan No. 177/KMK.06/2016. Tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung Per 1 Januari 2015.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). No. 45. (2010). Entitas Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rektorat Institut Teknologi Bandung. (2014). Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 270/PER/I1.A/HK/2014. Tentang Pedoman dan Pelaporan Laporan Keuangan Institut Teknologi Bandung. arsip.itb.ac.id. Direktorat Administrasi dan Umum ITB.
- Rektorat Institut Teknologi Bandung. (2010). Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 147/SK/K01/OT/2010. Tentang Struktur Organ di bawah Wakil Rektor. arsip.itb.ac.id. Direktorat Administrasi dan Umum ITB.
- Rektorat Institut Teknologi Bandung. (2015). Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 348A/PER/I1.A/SP/2015. Tentang Penggantian atas Peraturan Rektor No. 266/PER/I1.A/HK/2014. Tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi, dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum. arsip.itb.ac.id. Direktorat Administrasi dan Umum ITB.
- Sarah, V. A., Nugraha, E., & Nugroho, L. (2018). Does Earning Management Happen in Islamic Bank? (Indonesia and Malaysia Comparison). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(2), 47–59.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta Bandung

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta Bandung

Wulandari, D. dan Utama, A. A. G. S., (2016). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah : Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk). Prosiding Seminar Nasional – Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember.